

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hubungan diplomatik ditinjau dari konvensi Wina 1961 diatur dalam pasal 29 mengatur tentang Orang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolabel*). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Kewenangan yang dimiliki oleh perwakilan konsuler berbeda dengan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik, dan tidak bersifat mewakili negaranya karena perwakilan konsuler biasanya ditempatkan di kota-kota perdagangan ataupun kota-kota pelabuhan pada negara penerima. Tugas perwakilan konsuler adalah menciptakan itikad baik atau pengertian bersama dan meningkatkan kerja sama internasional antar pemerintah dan rakyat dari kedua negara, Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya, Namun dalam prakteknya tidak sesuai dengan konvensi.
2. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia pada dasarnya berjalan dengan baik sebagaimana hubungan bilateral Indonesia dengan negara yang lainnya. Namun, pada beberapa waktu hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia juga sempat mengalami goncangan dalam kasus Balinine, Kondisi tersebut dinilai telah mengganggu keharmonisan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia.

1. Saran

Berdasarkan uraian yang terdapat pada sebelumnya maka dapat di berikan salam sebagai berikut :

1. Semakin meningkatkan pelanggaran sanksi tegas dan penerapan yang adil dalam Kewenangan yang dimiliki oleh perwakilan konsuler berbeda dengan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik, dan tidak bersifat mewakili negaranya karena perwakilan konsuler biasanya ditempatkan di kota-kota perdagangan ataupun kota-kota pelabuhan pada negara penerima Tugas perwakilan konsuler
2. Dalam memperbaiki sanksi pidana mati ini sebaiknya sebagai efek jera yang di tunjukan kepada pihak yang melakukan pelanggaran sebagai rem darurat sebagai dalam mempertimbangkan faktor kejiwaan pelaku terpidana narkoba .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Boer Mauna, Hukum Internasional, PT Alumni Bandung, 2000

Edi Suryono, Moenir Arisoendra, Hukum Diplomatik (penerbit Angkasa
Bandung 1986)

J.G Strake, *Introduction to International Law*, Ninth Editon, Butterworth,
1984

Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit
Alumni, Jakarta,

Misbach dkk, 1980, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Jurusan
Hubungan Internasional Universitas Negeri Jember, Jember

Romli atmasasmita Tindak pidana narkotika transnasional dalam sistem
hukum pidana indonesia ,(Penerbit PT.Citra Aditia bakti Bandung
1997)

Setyo Widagdo, Hanif Widhiyanti, Hukum Diplomatik dan Konsuler,
2008, Malang, Bayu Media Publishing,

Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik Teori dan kasus,(Bandung:P.T
ALUMNI,1995)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
tentangratifikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 .
Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Zainuddin Ali,2013,metode penelitian hukum,Sinar Grafika
PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009Nomor 5062).

B. Pengaturan

Koveni Wina 1961
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 5062).

C. SUMBER LAIN

Andreas Gerry Tuwo, Kemlu: (<http://global.liputan6.com/read/2222706/keml-bali-nine-dieksekusi-wni-australia-diminta-jaga-sikap>)

BCIndonesia,http://www.bbc.com/indonesia/forum/2015/04/150429_forum_ekseku_si_mati_diplomatik#orb-banner)

sCenter for Detention Studies, “Manuver Hukum Gembong Narkoba “bali nine” Akhirnya Terhenti diPTUN Jakarta ”.http://www.cds.or.id/konten.php?nama=Berita&op=detail_berita&id=40

Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pasca Hukuman Mati Chan dan Sukumaran

Dilema HukumanMati

Kompas(<http://internasional.kompas.com/read/2013/02/16/02245475/Dilema.Hukuman mati>”,diakses27 november 2018 jam 03:45 wib

Deffendy,”sumber ilmu<http://www.sumbbu.com/2017/06/perwakilan-negara-aspek-hukum-hubungan-diplomatik.html>di akses tanggal 12 november 2018 pukul 02.40 wib.

Implikasi Kebijakan Hukuman Mati Terhadap Hukuman Mati Terhadap Hubungan Indonesia–Australia”, Hubungan Internasional

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth,Australia,<http://www.kemlu.go.id/perth/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/>

kompak,Dilema-Hukuman-Matidiakses-melalui-situs (<http://internasional.kompas.com/read/2013/02/16/02245475/Dilema.Hukuman mati>

Murtamadji,<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Drs.%20Murtamadji,%20M.Si./BAHAN%20AJAR%203.pdf>

Nita Ariyulinda, “Hukuman Mati narapidana Narkoba dan Hak Azazi Manusia”, JurnalRechtsVinding Online: Media Pembinaan Hukum Nasional

Pengertian Hukuman mati https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati
Dilema HukumanMati

Undang-undang republik Indonesiahttp://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_94.htm